



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

ASLI

DITERIMA DARI :	Pawaslu
No. /PHPU.BUP-XXIII /2025	203
Hari :	Kamis
Tanggal:	23 Januari 2025
Jam :	1A:48:34 WIB

KETERANGAN BAWASLU

**Nomor Perkara PHPU . BUP :
203/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2024**

**Pemohon : PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMO URUT : 4 (EMPAT)
ISKANDAR IDRUS DAN LUSIANY INGGILINA DAMAR**



Kompleks Sasadu Lamo, Desa Acango, Kecamatan Jailolo

Email. bawasluhalbar@gmail.com

Jailolo, 23 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat terhadap Perkara Nomor : 203/PHPU.BUP-XIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor Urut 4 (empat) Iskandar Idrus dan Lusiany Inggilina Damar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Nimbrot Lasa, S.H
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat
Alamat Kantor : Kompleks Sasadu Lamo, Desa Acango,
Kecamatan Jailolo Email.
bawasluhalbar@gmail.com
2. Nama : Helni Rosiana Amo, S.Pd
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat
Alamat Kantor : Kompleks Sasadu Lamo, Desa Acango,
Kecamatan Jailolo Email.
bawasluhalbar@gmail.com

3. Nama : Sarmin Ibrahim, S.S

Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat

Alamat Kantor : Kompleks Sasadu Lamo, Desa Acango,
Kecamatan Jailolo Email.
bawasluhalbar@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor : 203/PHPU.BUP-XIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor Urut 4 (empat) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagai Berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan tentang Penetapan Perhitungan Suara Angka dan Keberatan saksi IV, (Halaman 16-17) dan angka 4 (Halaman 23) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat melakukan Pencegahan Dugaan Pelanggaran melalui Himbauan dan Instruksi dsebagai berikut :

1.1. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0116/PM.00.02/K.MU-01/3/2024 tertanggal 25 maret 2024 perihal Himbaun tidak melakukan penggantian jabatan atau mutasi enam bulan sebelum

penetapan Pasangan Calon (PASLON) **[Vide Bukti PK-33.1-1];**

- 1.2. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0117/PM.00.02/K.MU-01/4/2024 tertanggal 5 april 2024 perihal Himbaun tidak melakukan penggantian jabatan atau mutasi enam bulan sebelum penetapan Pasangan Calon (PASLON) **[Vide Bukti PK-33.1-2];**
- 1.3. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Camat Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0120/PM.00.02/K.MU-01/4/2024 tertanggal 29 april 2024 perihal Himbaun Netralitas ASN **[Vide Bukti PK-33.1-3];**
- 1.4. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0219/PM.00.02/K.MU-01/8/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 perihal Himbaun tidak menggunakan Fasilitas Milik Negara untuk kepentingan Politik/Partai Politik dan atau melakukan aktifitas Partai Politik bahkan Bakal Calon sertra tidak memobilisasi dan/atau mempengaruhi ASN dan pemerintah desa untuk terlibat pada kegiatan yang mengarah pada keberpihakan calon tertentu **[Vide Bukti PK-33.1-4];**
- 1.5. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0220/PM.00.02/K.MU-01/8/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 perihal Himbaun tidak menggunakan Fasilitas Milik Negara untuk kepentingan Politik/Partai Politik dan atau melakukan aktifitas Partai Politik bahkan Bakal Calon

serta tidak memobilisasi dan/atau mempengaruhi ASN dan pemerintah desa untuk terlibat pada kegiatan yang mengarah pada keberpihakan calon tertentu **[Vide Bukti PK-33.1-5];**

- 1.6. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0220.a/PM.00.02/K.MU-01/4/2024 tertanggal 29 april 2024 perihal Himbaun Netralitas Kepala Desa **[Vide Bukti PK-33.1-6];**
- 1.7. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada PJ. Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0269/PM.00.02/K.MU-01/9/2024 tertanggal 23 september 2024 perihal Himbaun Netralitas Asn, TNI dan Polri **[Vide Bukti PK-33.1-7];**
- 1.8. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Kapolres Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0270/PM.00.02/K.MU-01/9/2024 tertanggal 23 september 2024 perihal Himbaun Netralitas Asn, TNI dan Polri **[Vide Bukti PK-33.1-8];**
- 1.9. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Dan. Yonif RK 732 Banau Nomor : 0271/PM.00.02/K.MU-01/9/2024 tertanggal 23 september 2024 perihal Himbaun Netralitas Asn, TNI dan Polri **[Vide Bukti PK-33.1-9];**
- 1.10. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0312/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 01 november 2024 perihal Himbaun Pencegahan pelanggaran netralias Kepala Desa atau sebutan lain/

Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/ Perangkat Kelurahan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **[Vide Bukti PK-33.1-10]**;

- 1.11. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0376/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 23 november 2024 perihal Himbaun Pendokumentasian Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **[Vide Bukti PK-33.1-11]**;
- 1.12. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0388/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 25 november 2024 perihal Himbaun Publikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 **[Vide Bukti PK-33.1-12]**;
- 1.13. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Himbauan kepada Pasangan Calon dan Ketua TIM Kampanye Paslon Nomor : 0375/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 23 november 2024 perihal Himbaun tentang ketentuan saksi **[Vide Bukti PK-33.1-13]**;
- 1.14. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Instruksi kepada Penwascam Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0374/PM.00.02/K.MU-01/11/2024 tertanggal 23 November 2024 perihal Instruksi Penyampaian Hasil Pengawasan Masa Tenang **[Vide Bukti PK-33.1-14]**;
- 1.15. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan Surat Instruksi kepada Ketua Penwascam Se-Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 0387/PM.00.02/K.MU-

01/11/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal Instruksi Pengawasan Pungutan dan Perhitungan Suara [Vide Bukti PK-33.1-15];

- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 052/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 desember 2024 [Vide Bukti PK-33.1-16];, dan berdasarkan formulir D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang pada pokoknya menguraikan perolehan suara sebagai berikut : [Vide Bukti PK-33.1-17];

Tabel Perolehan Suara Kabupaten Halmahera barat

NO	URAIAN	RINCIAN
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASLON	
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Juliche Dolfina Baura, S.Th., MM dan Bustami Albaar, S.E	7.736
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Danny Missy dan Iksan Husain	18.147
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yames Uang, S.Pd., MM dan Djufri Muhamad	28.781
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Iskandar Idrus, S.T dan Lusiany Inggilina Damar, S.E	13.367
JUMLAH SUARA SAH		68.031

Bahwa terdapat keberatan saksi masing – masing pasangan calon (paslon) sebagai berikut : [Vide Bukti PK-33.1-18];

- a. terdapat Keberatan saksi Paslon nomor Urut 1 (Juliche Dolfina Baura, ST.h, M.M dan Bustami Albaar, S.E) atas nama Hermanto [vide bukti]
- b. Bahwa terdapat Form Kejadian Khusus/dan atau Keberatan saksi Paslon nomor Urut 2 (Dany Missy dan Iksan Husain, S.Hi) atas nama Abjan Raja;
- c. Bahwa terdapat Form Kejadian Khusus/dan atau Keberatan saksi Paslon nomor Urut 4 (Iskandar Idrus, S.T dan Lusiany Inggilina Damar, S.E) atas nama M. Hi. Adam;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang terjadinya Pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif terkait tindakan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) telah menggerakkan ASN untuk kepentingan politik yang bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) Angka 1 (Halaman 17-19) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa terdapat Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Formulir Temuan Nomor : 01/TM/PB/KAB/32.03/X/2024 tanggal 13 oktober 2024 yang pada pokoknya tentang keterlibatan Camat dan Kepala Desa pada pelaksanaan Kampanye Paslon Nomor Urut 3 (Yames Uang dan Djufri Muhamad) yang dilaksanakan di Desa Tuguis Kecamatan Ibu Utara [Vide Bukti PK.33.1-19]. Terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat meneruskan Temuan pelanggaran tersebut ke Kepolisian Resort Halmahera Barat dengan surat nomor : 0147/PP/00.02/K.MU-01/10/2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan, tanggal 18 oktober 2024 yang pada pokoknya [Vide Bukti PK.33.1-20]. Bahwa terhadap temuan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Ternate berdasarkan putusan nomor : 61/PID.SUS/2024/PT TTE, nomor : 62/PID.SUS/2024/PT TTE, nomor : 63/PID.SUS/2024/PT TTE dan nomor : 64/PID.SUS/2024/PT TTE yang pada pokoknya sebagai berikut : [Vide Bukti PK.33.1-21].
 - 1.1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Tim Penasihat Hukum
Terdakwa;

- 1.2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 199/Pid.Sus/2024/PN.Tte, Nomor : 200/Pid.Sus/2024/PN.Tte, Nomor : 201/Pid.Sus/2024/PN.Tte dan Nomor : 204/Pid.Sus/2024/PN.Tte, tanggal 20 november 2024 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, mengurangi pidana penjara dan menambah pidana denda yang di jatukan kepada Terdakwa **Norlis Souw alias Norlis, Rudianto Kari alias Rudi, Yestos Fara alias Etos dan Warjin Hi Soleman alias Ajin**;
 - 1.3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Norlis Souw alias Norlis, Rudianto Kari alias Rudi, Yestos Fara alias Etos dan Warjin Hi Soleman alias Ajin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Laporan Nomor : 03/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 tertanggal 27 november 2024 yang disampaikan oleh sdr. Andi Hermawan yang pada pokoknya, tentang Screenshoot percakapan Kepala Desa Bukubualawa, Matui, Gamlamo, Acango di Tim Jujur Paslon nomor urut 3 yang membuktikan adanya keterlibatan kepala desa dan juga bukti screenshoot ucapan terima kasih Yames Uang kepada OPD, Camat Sahu dan Sahu Timur atas pembentukan Tim sukses. **[Vide Bukti PK.33.1-22]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah meneruskan laporan tersebut sebagai pelanggaran hukum lainnya kepada instansi yang berwenang dengan surat nomor : 0138/PP.00.02/MU-01/10/2024 tanggal 7 oktober 2024 **[Vide Bukti PK.33.1-23]** ;
 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 04/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 tertanggal 2 november 2024 yang disampaikan oleh sdr. Andi Hermawan pokoknya, tentang akumulasi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor

urut 3 (tiga) **[Vide Bukti PK.33.1-24]**. Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 november 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi menjadi Temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dan sudah direkomendasikan kepada PJ. Bupati Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pelanggaran Hukum Lainnya **[Vide Bukti PK.33.1-25]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor : 01/TM/PB/KAB/32.03/X/2024, yang pada pokoknya, tentang keterlibatan Camat dan Kepala desa pada pelaksanaan Kampanye Paslon Nomor Urut 3 (Yames Uang dan Djufri Muhamad) yang dilaksanakan di Desa Tuguis Kecamatan Ibu Utara Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33.1-19]**

1.1. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama sentra Gakkumdu Halmahera Barat tanggal 13 oktober 2024 yang pokoknya bersepakat untuk diteruskan sesuai dengan mekanisme mekanisme Penanganan Pelanggaran berdasarkan dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.adapun pendapat Sentra Gakkumdu Halmahera barat sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.33.1-26]** ;

a. Pengawas Pemilu :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta dan analisis pertimbangan hukum pada hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, maka diperoleh kesimpulan bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terduga pada Temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu dan selanjutnya di tindaklanjuti kepada Kepolisian Resor Halmahera Barat.

b. Kepolisian Resort Halmahera Barat :

Terpenuhi unsur pasal 188 jo pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan

selanjutnya dapat diteruskan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kejaksaan Halmahera Barat

Telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang. Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 01/TM/PB/KAB/32.03/XI/2024 tanggal 18 oktober 2024, yang pada pokoknya Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta dan analisis pertimbangan hukum di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terduga atas Temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.33.1-27]**;
- 1.3. Bahwa berdasarkan pembahasan kedua sentra Gakkumdu Halmahera Barat tanggal 18 oktober 2024 yang pokoknya bersepakat untuk diteruskan kepada Kepolisian Resor Halmahera Barat untuk dilakukan proses penyidikan. adapun pendapat Sentra Gakkumdu Halmahera barat sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.33.1-28]** ;

- a. Pengawas Pemilu :
setuju untuk diteruskan kepada Kepolisian Resor Halmahera Barat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.
 - b. Kepolisian Resor Halmahera Barat :
sepakat dan segera disampaikan kepada Kepolisian Resor Halmahera Barat untuk dikeluarkannya/ diterbitkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.
 - c. Kejaksaan Halmahera Barat :
sepakat untuk ditindaklanjuti ketahap penyidikan selanjutnya agar dapat memperhatikan waktu sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dengan surat Nomor : 0147/PP/00.02/K.MU-01/10/2024, tanggal 18 oktober 2024 , kepada Kepolisian Resor Halmahera yang pada pokoknya penerusan tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.33.1-20]** ;
- 1.5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negari Ternate nomor : 119/Pid.Sus/2024/PN Tte, nomor : 200/Pid.Sus/2024/PN Tte, nomor : 201/Pid.Sus/2024/PN Tte dan nomor : 204/Pid.Sus/2024/PN Tte yang pada pokoknya sebagai berikut :**[Vide Bukti PK.33.1-29]**
- a. Menyatakan Terdakwa **Norlis Souw alias Norlis, Rudianto Kari alias Rudi, Yestos Fara alias Etos dan Warjin Hi Soleman alias Ajin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membuat Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 - b. Menajatuahkan pidana terhadap Terdakwa **Norlis Souw alias Norlis, Rudianto Kari alias Rudi, Yestos Fara alias Etos dan Warjin Hi Soleman alias Ajin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- c. Menetapkan pidana tersebut diatas tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Majelis Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan Berakhir, bersalah melakukan suatu tindak pidana;
 - 1.6. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Ternate nomor : 61/PID.SUS/2024/PT TTE, nomor : 62/PID.SUS/2024/PT TTE, nomor : 63/PID.SUS/2024/PT TTE dan nomor : 64/PID.SUS/2024/PT TTE yang pada pokoknya sebagai berikut :
[Vide Bukti PK.33.1-21]
 - a. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
 - b. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 199/Pid.Sus/2024/PN.Tte, Nomor : 200/Pid.Sus/2024/PN.Tte, Nomor : 201/Pid.Sus/2024/PN.Tte dan Nomor : 204/Pid.Sus/2024/PN.Tte, tanggal 20 november 2024 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, mengurangi pidana penjara dan menambah pidana denda yang di jatukan kepada Terdakwa **Norlis Souw alias Norlis, Rudianto Kari alias Rudi, Yestos Fara alias Etos dan Warjin Hi Soleman alias Ajin;**
 - c. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Norlis Souw alias Norlis, Rudianto Kari alias Rudi, Yestos Fara alias Etos dan Warjin Hi Soleman alias Ajin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Laporan Nomor : 03/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 tertanggal 27 november 2024 yang disampaikan oleh sdr. Andi Hermawan yang pada pokoknya, tentang Screenshoot percakapan Kepala Desa Bukubualawa, Matui, Gamlamo, dan Acango di Tim Jujur Paslon nomor urut 3 yang membuktikan

adanya keterlibatan kepala desa dan juga bukti screenshot ucapan terima kasih Yames Uang kepada OPD, Camat Sahu dan Sahu Timur atas pembentukan Tim sukses. sebagai berikut :**[Vide Bukti PK.33.1-22]**

2.1. Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan pelapor pada laporan Nomor : 03/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 tertanggal 27 november 2024 merupakan pelanggaran hukum lainnya;

2.2. Bahwa laporan yang disampaikan sudah ditangani Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor : 043/LHP/PM.01.02/K.MU-01/9/2024

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat telah meneruskan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagai pelanggaran hukum lainnya dengan surat nomor : 0138/PP.00.02/MU-01/10/2024 tanggal 7 oktober 2024 **[Vide Bukti PK.33.1-23];**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 04/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024, yang pada pokoknya, tentang akumulasi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga). sebagai berikut : **[vide Bukti PK.31.1-24].**

3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat melakukan kajian awal nomor tanggal 3 november 2024, yang pada pokoknya memeriksa keterpenuhan syarat formil dan syarat materil **[Vide Bukti PK.33.1-30];**

3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 november pada pokoknya tidak dapat diregistrasi karena sudah menjadi Temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dan sudah direkomendasikan kepada PJ. Bupati Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pelanggaran Hukum Lainnya **[Vide Bukti PK.33.1-25].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang terjadinya Pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif terkait tindakan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) menggunakan APBD untuk kepentingan politik yang bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) Angka 2, Halaman 19 - 20 dan Angka 3, Halaman 21 – 22 Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 01/PL/PB/KAB/32.03/X/2024 tertanggal 11 oktober 2024 yang disampaikan oleh sdr. Andi Hermawan yang pada pokoknya tentang indikasi penggunaan APBD yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga) untuk kepentingan politik **[Vide Bukti PK.33.1-31]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 14 oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut kepada Kepolisian Resor Halmahera Barat karena merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya dengan surat nomor : 0144/PP.00.02/MU-01/10/2024 tanggal 14 oktober 2024 **[vide Bukti PK.33.1-32]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 01/PL/PB/KAB/32.03/X/2024 tanggal 11 oktober 2024, yang pada pokoknya tentang indikasi penggunaan APBD yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga) untuk kepentingan politik **[Vide Bukti PK. PK.33.1-31]**;
2. Bahwa dalam hal menilai keabsahan dokumen bukti penggunaan APBD Kabupaten Halmahera Barat, Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak memiliki kewenangan;
3. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal tanggal 14 oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat yang pada pokoknya memenuhi syarat


1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 02/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 tertanggal 19 november 2024 yang disampaikan oleh sdr. Andi Hermawan yang pada pokoknya, Pembagian Barang kepada masyarakat berupa dompet dan jilbab yang di barengi dengan kartu nama paslon dan contoh pencoblosan suarat suara yang dilakukan di Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan (tiga) **[Vide Bukti PK.31.1-34]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat melakukan kajian awal nomor tanggal 20 november2024, yang pada pokoknya memeriksa keterpenuhan syarat formil dan syarat materil **[Vide Bukti PK.33.1-36]**;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan kajian awal selanjutnya meregistrasi laporan dengan nomor : 02/REG/LP/PB/KAB/32.03/XI/2024 tertanggal 21 november 2024;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat selanjutnya memanggil pelapor dan saksi untuk diklarifikasi dengan nomor surat : 47/PP.00.02/K.MU-01/XI/2024 tanggal 21 november 2024, nomor surat : 48/PP.00.02/K.MU-01/XI/2024 tanggal 21 november 2024 dan nomor surat : 49/PP.00.02/K.MU-01/XI/2024 tanggal 21 november 2024, akan tetapi baik pelapor dan saksi tidak menghadiri undangan yang disampaikan**[Vide Bukti PK.33.1-37]**;
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat selanjutnya melakukan panggilan ke – 2 (dua) terhadap pelapor dan saksi untuk diklarifikasi dengan nomor surat : 50/PP.00.02/K.MU-01/XI/2024 tanggal 22 november 2024, nomor surat : 51/PP.00.02/K.MU-01/XI/2024 tanggal 22 november 2024 dan nomor surat : 52/PP.00.02/K.MU-01/XI/2024 tanggal 22 november 2024, akan tetapi baik pelapor dan saksi tidak menghadiri undangan yang disampaikan **[Vide Bukti PK.33.1-38]**;
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, menyusun kajian terhadap laporan nomor : 02/REG/LP/PB/KAB/32.03/XI/2024 tanggal 23 november 2024 selanjutnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan status laporan, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan fakta dan analisis

tanggal 23 november 2024 selanjutnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan status laporan, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan fakta dan analisis pertimbangan hukum , maka diperoleh kesimpulan bahwa laporan tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti.[vide **Bukti PK.33.1-36**];

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat yaang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 23 Januari 2025

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat



Ketua

Nimbrot Lasa., S.H

Anggota

Helni Rosiana Amo., S.P.d

Anggota

Sarmin Ibrahim., S.S